



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk-petunjuk Pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 13 -15 Mei 1975.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Luar Negeri.

Untuk

PERTAMA : Menggunakan Petunjuk Pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas dalam Konperensi Tingkat Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 13 - 15 Mei 1975.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan konperensi selama berlangsungnya konperensi tersebut.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.